



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506127
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.00320/AJ.309/1/DJPD/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca : Surat Permohonan PT. MANUPPAK ABADI nomor 023/SP-MA/VII/2020 tanggal 20-07-2020 ;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. MANUPPAK ABADI yang diterima secara online melalui <http://spionam.dephub.go.id/>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : PT. MANUPPAK ABADI
 - b. ID Perusahaan : 100000081
 - c. Nama Pimpinan Perusahaan : FIRMAN SIAGIAN
 - d. Alamat Perusahaan : Dusun I, Desa 5, Rt 04/rw 02 Terbanggi Subing, Kec. Gunung Sugih, Lampung Tengah
 - e. NPWP Perusahaan : 714078136321000
- KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di berikan untuk kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Direktur Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 22 Juli 2020

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua